

<https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1729>

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN DAN DAMPAK HUKUMNYA

Karina Novian Muriani R¹⁾, Maghfira Aulia Zahra²⁾, Mohammad Sar'an³⁾

^{1) 2) 3)}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: karinanovi254@gmail.com¹⁾, auliazahra588@gmail.com²⁾,

³⁾mohammad_saran@uinsgd.ac.id

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Underhand Divorce, Child Custody, Legal Impact</p>	<p>A marriage that no longer has a sacred meaning and loses its purpose will usually end in divorce. However, there are still many people in Indonesia who think that processing a divorce in a Religious Court is a long process and makes things difficult for the parties who want to get a divorce, so that many of them prefer to carry out divorce outside the court or what can be called an underhand divorce. The purpose of this article is to better understand how underhanded divorce occurs and its legal impact on child custody after an underhanded divorce occurs, so this article uses a qualitative descriptive analysis method with a library research type. After an informal divorce, usually parents who have been blessed with children will fight over who will have custody of the child, and usually if the custody of the child has fallen into the hands of one of the mothers or fathers, then the mother or father who does not get custody of the child will have difficulty meeting their child and the child will receive less affection from both parents. So this article is important to study further so that it can be a teaching and learning material for everyone who has the desire and has carried out a private divorce.</p>
<p>Kata Kunci: Perceraian dibawah Tangan, Hak Asuh Anak, Dampak Hukum</p>	<p>Abstrak. Suatu pernikahan yang didalamnya sudah tidak memiliki arti yang sakral dan hilangnya tujuan pernikahan, biasanya akan berujung pada perceraian. Namun, masih banyak Masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama memakan proses yang Panjang dan menyulitkan para pihak yang hendak bercerai, sehingga banyak diantaranya lebih memilih melaksanakan perceraian diluar pengadilan atau bisa disebut dengan perceraian dibawah tangan. Tujuan dari adanya artikel ini untuk lebih mengetahui bagaimana perceraian dibawah tangan dan dampak hukumnya bagi hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dibawah tangan, sehingga dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pasca perceraian dibawah tangan, biasanya orangtua yang telah dikarunai anak akan memperebutkan hak asuh anak akan dipegang oleh siapa, dan biasanya jika hak asuh anak telah jatuh ke tangan salah satu ibu atau bapaknya, maka ibu atau bapaknya yang tidak mendapatkan hak asuh anak susah untuk menemui anaknya dan anak kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Sehingga artikel ini penting untuk dikaji lebih dalam supaya dapat menjadi bahan ajar dan pembelajaran bagi setiap orang yang memiliki keinginan dan sudah melaksanakan perceraian dibawah tangan.</p>

INTRODUCTION

Perceraian merupakan dampak hukum yang terjadi akibat adanya putusya hubungan perkawinan. Dan perceraian di Indonesia dianjurkan untuk dilakukan dihadapan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Meningkatnya perceraian yang terjadi di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor. Bahkan fakta yang terjadi di lapangan adalah banyaknya istri yang lebih memilih mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu ke Pengadilan Agama daripada suami yang mengajukan. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya perkara cerai gugat daripada cerai talak. Sehingga dampak yang kemudian akan terjadi adalah mantan istri berubah perannya menjadi kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menahkodai rumah tangga yang dipimpinnya tanpa seorang suami.

Namun, jika melihat fakta yang terjadi di lingkungan Masyarakat, banyak pasangan suami istri yang lebih memilih untuk melaksanakan perceraian di luar pengadilan karena berbagai macam alasan dan kondisi. Perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan atau bisa disebut dengan perceraian dibawah tangan dapat menimbulkan dampak hukum baru yang dapat menyulitkan mantan suami atau istri bahkan anak di kemudian hari.

Masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan perceraian dibawah tangan, biasanya Ketika melaksanakan perkawinan pun tidak resmi dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah atau bisa disebut dengan kawin dibawah tangan. Meskipun banyak dampak negatif yang timbul dari perkawinan dibawah tangan, namun masih banyak yang lebih memilih melaksanakan perkawinan dibawah tangan. Karena perkawinan dibawah tangan bukan hanya merugikan pihak istri saja, tetapi juga pihak suami bahkan anak jika sudah memiliki anak.¹

Terhadap hak pengasuhan anak pasca perceraian yang dilakukan dibawah tangan, membuat kebingungan tersendiri kepada anak. Karena jika anak dibawah 12 tahun, menurut hukum Islam masih dalam asuhan ibunya, sehingga jika perceraian dilakukan dibawah tangan bahkan perkawinannya pun dilakukan dibawah tangan, maka status anak tersebut menjadi anak luar nikah dan suami atau ayahnya tidak berhak untuk menafkahi dan memberikan asuhan menurut hukum positif. Sehingga dalam hal ini, anak menjadi korban dari keegoisan orangtuanya untuk tidak mengurus perkawinan dan juga perceraian sesuai dengan ketentuan resmi negara.

Sehingga, artikel ini menarik untuk dibahas jika melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka pembahasan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana hak asuh anak pasca perceraian dibawah tangan dan dampak hukumnya.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan secara lebih terperinci terhadap persoalan yang nantinya dibahas pada artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang memfokuskan penelitian pada studi kepustakaan pada buku-buku dasar, artikel, jurnal, yang menjadi rujukan primer yang menjadi pokok pada pembahasan ini, yaitu hak asuh anak pasca perceraian dan dampak hukumnya dan data sekunder yang menjadi penunjang terhadap data primer yaitu undang-undang yang mengatur hak asuh anak dan juga hukum Islam yang menjelaskan mengenai hak asuh anak.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta pendekatan yuridis empiris, dengan melihat realitas hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan kesesuaian antara norma hukum dan implementasi dalam kasus perceraian di bawah tangan. Jenis pendekatan adalah Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis regulasi yang mengatur hak asuh anak, perceraian, dan status

¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 197.

hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan aturan terkait lainnya.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Perceraian

Putusnya suatu hubungan perkawinan karena sebab kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian atau cerai hidup terbagi menjadi dua, yakni cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.²

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak, yang berarti membuka ikatan, atau membatalkan perjanjian. Dan juga perceraian dalam istilah fikih bisa disebut dengan *furqob* yang berarti bercerai. Kemudian istilah-istilah fikih ini digunakan oleh ulama fikih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.³

Sedangkan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 38 bahwa "Putusnya perkawinan". Kemudian dipertegas dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa ketentuan imperative perceraian, hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak.

Ketentuan diatas memberikan pemahaman yang lebih jelas, bahwa setiap pasangan suami istri yang akan melaksanakan perceraian tidak dapat dilaksanakan disembarang tempat, mereka harus melaksanakan perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dimuka pengadilan yang disaksikan oleh hakim dalam sebuah sidang perceraian. Meskipun pasangan suami istri tersebut sebelumnya melangsungkan perkawinan secara sirri atau dibawah tangan, maka mereka tetap diharuskan untuk melaksanakan perceraian dimuka pengadilan dengan mengurus isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan yang terdahulu dimuka negara.⁴

Sehingga, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, merupakan perceraian yang tidak sah dan tidak diakui oleh kacamata negara. Meskipun dalam kacamata hukum Islam perceraian dilaksanakan dimana saja tetap sah menjadi sebuah perceraian selama sang suami telah mengucapkan kalimat talak. Meski demikian, perceraian dimuka pengadilan sejatinya, untuk melindungi hak-hak Perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Hal ini, juga diperkuat dalam peraturan yang mengatur tentang perceraian, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (3) dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) yang menyatakan bahwa "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama"⁵

B. Hak Asuh Anak

Munculnya permasalahan hak asuh anak disebabkan karena adanya perceraian. Sebagai orang tua pasti menginginkan hak asuh anaknya. Dalam suatu hubungan rumah tangga apabila terjadi

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.

⁴ Miftahul Jannah, "Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam Dan Hukum Positif," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (December 14, 2021): 188, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2709>.

⁵ Muhammad Jufri and A. Muhyiddin Khotib, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 28, 2020): 194, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189>.

perceraian salah satu yang selalu di⁶ permasalahan yaitu mengenai hak asuh anak. Pengasuhan terhadap anak merupakan hak yang harus diterima oleh setiap anak baik itu terjamin hidupnya, pendidikannya serta keamanan dan kesehatan anak tersebut.⁶ hak asuh anak terjadi jika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Hak asuh anak adalah istilah yang digunakan di pengadilan untuk memutuskan pihak mana mempunyai hak untuk mengurus anak tersebut.

Demi kepentingan anak, sikap kepedulian orang tua terhadap masalah pengasuhan anak sangat dianggap penting. Jika tidak, anak akan tumbuh menjadi acuh tak acuh. Dan integrasi serta kerja sama antar orang tua untuk membereskan permasalahan ini sangat ditunggu-tunggu. Sama halnya dengan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, demikian pula perceraian mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan oleh mereka.⁷

Hak asuh anak merupakan pengawasan, perawatan dan pendidikan anak-anak, baik anak di bawah umur maupun orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, menjamin dijauhkan dari sesuatu yang menyakitkan, mendidik secara fisik, mental dan intelektual untuk dapat bertahan hidup supaya anak tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri hal tersebut disampaikan oleh mansari.⁸

Hak asuh anak atau pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal tersebut mencakup berbagai hal baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan berbagai hal kebutuhan pokok anak. Dalam islam kewajiban nafkah ada pada suami dalam hal ini tentu saja ada pada pihak ayah akan tetapi tidak menutup kemungkinan ibupun sanggup mencukupi nafkah tersebut maka dari itu perlu adanya kerja sama antar ibu dan ayah si anak agar kebutuhan anak tetap terpenuhi meskipun keadaan keluarga yang sudah tidak utuh dalam hal ini sudah bercerai.

Kedudukan anak jika kita lihat dalam kacamata hukum dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jika kita lihat dari definisi anak tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak secara baik, kewajiban tersebut berlangsung sampai si anak tersebut menikah atau anak mampu berdiri sendiri.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa hak asuh anak dibebankan kepada salah satu orang tua. Dalam pasal 41 dan 45 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dijelaskan bahwa kedua orang tua baik itu ibu maupun ayah diwajibkan untuk tetap memberikan pengasuhan demi kepentingan anak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan orang tua wajib melindungi, mengasuh serta mendidik anaknya. Begitu juga dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan hak asuh bagi anak yang dibawah umur dapat jatuh ke orang tua laki-laki yaitu ayah apabila pemberian hak asuh tersebut dapat berdampak baik bagi tumbuh kembang anak dan kehidupan anak akan lebih terjamin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab serta kewajiban kepada anaknya. Landasan hukum utama yang digunakan di Negara Indonesia adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memuat antara lain tentang pengertian anak, tujuan perlindungan anak,

⁶ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (February 20, 2022): 153.

⁷ Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* Volume 1 Nomor 1 (April 2023): 16.

⁸ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syariaah Banda Aceh," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* Volume 1, Number 1 (2016): 53.

hak-hak anak, negara, masyarakat dan kewajiban keluarga. Sehingga dengan banyaknya pertimbangan akan terlihat siapa yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak.⁹

Berbeda dari aturan yang sudah dijelaskan diatas dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk hak asuh anak bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun atau dalam kata lain anak yang belum *mumayiz* maka hak asuh anak jatuh kepada orangtua perempuan yaitu ibu¹⁰.

Beberapa mazhab memberikan pengertian yang berbeda mengenai hadhanah. Mazhab hanafi berpendapat bahwa masa hadhanah nak laki-laki berakhir apabila anak tersebut sudah mampu menguru dn menjaga dirinya sendiri sedangkan masa hadhanah bagi perempuan sampai baligh atau telah data haidnya, beberapa pendapat mazhab hanafi juga menyebutkan bahwa masa hadhanah anak laki laki berakhir saat usia Sembilan tahun sedangkan msa hadhanah anak perempuan berakhir pada saat usia sebelas tahun.

Berbeda dengan hanafi mazhab maliki berpendapat bahwa masa hadhanah anak laki-laki sampai sianak balik sedangkan masa hadhan perempuan sampai sianak menikah. Mazhab hambali berpendapat bahwa hak asuh baik itu bagi anak perempuan maupun anak laki-laki yaitu sampai usia mereka tujuh tahun setelah tujuh tahun anak berhak menentuka di akan hidup bersama ibu atau ayahnya. Yang terakhir pendapat mazhab syafii mengani hak asuh anak ini adalah anak diberikan kebebasan dan tidak ada batasan waktunya anak berhak memilih akan tinggal dengan ayah atau ibunya.¹¹

Adanya kompilasi hukum islam yang mengatur mengenai hak asuh anak bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun jatuh kepada ibu tidak menjadikan keputusan hakim selalu sama, apalagi di era sekarang ini semua peristiwa mungkin dapat terjadi sehingga kasus hak asuh anak bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun jatuh kepada pihak ayah pun tidak sulit untuk ditemukan. Apalagi jika kita lihat hirarki perundang-undangan posisi kompilasi hukum islam tidak termasuk kedalam hirarki tersebut¹². Dalam memutuskan hak asuh anak hakim pun perlu melihat beberapa prtimbangan termasuk alasan perceraian nya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbeda apabila salah satu orang tua dianggap tidak mampu memberikan kewajibannya misal salah satu orang taunya terkenal sebagai peemabuk, pezinah atau hal-hal yang dapat merugikan sianak maka kewenangan atas hak asuh anaknya dapat dicabut secara penuh.

Tujuan adanya hak asuh anak adalah untuk usaha yang dapat dilakukan apabila anak tersebut belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk dan pilihlah dengan benar. Di usia tersebut, anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk melakukannya. Merawat, mengasuh, dan mengasuh anak di bawah usia 1 tahun. Hak asuh anak berusia 12 tahun terdiri dari hak asuh yang sah. Keputusan mengenai anak dan hak asuh fisik (misalnya hak dan tanggung jawab pengasuhan) anak-anak. Hak asuh fisik menentukan dimana anak tinggal dan oleh siapa.¹³

⁹ Habib Mumtaz et al., "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* Volume 2 No. 7 (July 2023): 718.

¹⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* olume. 1, No.2 (March 2024): 154.

¹¹ Mohammad Hifni and Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 1 (January 2021): 45.

¹² Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 5 Nomor 2 (March 2020): 295.

¹³ Aprina Chintya, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama," *National Conference on Social Science and Religion* volume 1 nomor 1 (2022): 820.

C. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian [■] dibawah Tangan dan Dampak Hukumnya

Perceraian dibawah tangan masih marak terjadi di Indonesia bukan hanya oleh kalangan menengah kebawah praktik perceraian dibawah tangan ini dilakukan bahkan oleh kalangan menengah keatas pun masih banyak terjadi. Jika dilihat dari proses memang betul prosesnya akan terasa lebih cepat jika dibandingkan dengan jika kita melakukan perceraian secara benar ke pengadilan, akan tetapi dampak dari itu semua akan sangat merugikan apalagi bagi pihak perempuan.

Tidak semua dampak yang terjadi dari perceraian merupakan hal negative akan tetapi sebagian besar memang berdampak negative terkhusus dalam hal ini berdampak kedalam hak asuh anak. Apalagi bagi perceraian yang dilakukan dibawah tangan yang dimana perceraian tersebut tidak ada bukti secara sah Negara sehingga sulit dibuktikan.

Dampak dari perceraian akan sangat beragam, pada anak mungkin akan mengganggu terhadap kejiwaannya. Yang pada awalnya anak tersebut berada dilingkungan keluarga yang harmonis ada ayah dan ibu secara lengkap secara tiba-tiba datang berbagai permasalahan yang pada akhirnya mengharuskan si anak memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya, baik itu memilih tinggal bersama ibu atau memilih tinggal bersama ayah.

Dengan adanya praktik perceraian dibawah tangan ini maka status hak asuh anak tidak sesuai dengan aturan yang ada, yaitu aturanc yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 102 yang menjelaskan bahwa apabila anak tersebut belum berusia dua belas tahun maka hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya apabila setelah dua belas tahun maka anak tersebut berhak memilih akan dengan siapa dirinya tinggal.¹⁴

Dengan tidak adanya akta cerai atau pun putusan dari pengadilan yang berkaitan dengan pengasuhan anak tersebut maka tidak ada kekuatan hukum yang dapat memaksa untuk ibu tersebut mengurus dan bertanggung jawab atas hak asuh anaknya, sehingga besar kemungkin terjadinya anak tersebut terlantar karena tidak ada kepastian mengenai hak asuhnya.

Sehingga pada akhirnya hak asuh anak ini akan jatuh tergantung kepada siapa yang akan menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya, apabila ada hal-hal yang ingin digugat mengenai permasalahan hak asuh anak ini seperti sucontoh suami yang tidak mau memberikan nafkah anaknya akan sangat sulit karena itu tadi tidak adanya putusan yang berkenaan dengan hak asuh anak tersebut. Apabila sudah seperti itu yang menjadi korban dan menanggung semuanya adalah pihak isteri.

CONCLUSION

Sebuah pernikahan yang tidak menemukan titik Sakinah, mawaddah, dan Rahmah biasanya akan berujung dengan suatu perceraian. Perceraian yang terjadi di Indonesia dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah harus dilaksanakan dimuka pengadilan dengan menjalankan proses persidangan dan di putus oleh hakim, namun segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai aturannya akan ada dampak negative nya, dalam hal ini perceraian yang dilakukan dibawah tangan akan sangat merugikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam perkara hak asuh anakpun akan berdampak apabila melakukan perceraian dibawah tangan karena nantinya kita tidak akan bisa menggugat atau menuntut atas keadilan yang tidak kita dapatkan, begitupula

¹⁴ Soraya Devy and Ayu Maulina Rizqi, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 297, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4739>.

tentang status hak asuh anaknya akan ikut⁷ serta menjadi korban, dan pada akhirnya anak akan menjadi korban atas kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya.

REFERENCES

- Chintya, Aprina. "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama." *National Conference on Social Science and Religion* volume 1 nomor 1 (2022).
- Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 287–306. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4739>.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* olume. 1, No.2 (March 2024).
- Hifni, Mohammad, and Asnawi. "Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 1 (January 2021).
- Jannah, Miftahul. "Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam Dan Hukum Positif." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (December 14, 2021): 176–97. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2709>.
- Jufri, Muhammad, and A. Muhyiddin Khotib. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 28, 2020): 189–97. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189>.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 5 Nomor 2 (March 2020).
- Mansari. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syariah Banda Aceh." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* Volume 1, Number 1 (2016).
- Mumtaz, Habib, ahya Saepu Uyun, Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah. "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* Volume 2 No. 7 (July 2023).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* Volume 1 Nomor 1 (April 2023).
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (February 20, 2022): 151–59.